

PENGARUH *FEE BASED INCOME* DAN *NON PERFORMING FINANCE* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**YULINAR ANGGRAINI
NPM :1651020137**

**PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022 M**

PENGARUH *FEE BASED INCOME* DAN *NON PERFORMING FINANCE* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI.

Pembimbing II: Zulaikah, M.E

Oleh

Yulinar Anggraini

NPM :1651020137

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat profitabilitas bank umum syariah pada tahun 2020. Dengan melihat data bahwa saat ROA menurun diikuti dengan nilai NPF naik dan *Fee Based Income* yang naik turun. Maka dapat dikatakan *Fee Based Income* dan NPF merupakan faktor penting dalam mempengaruhi Profitabilitas suatu perusahaan khususnya perbankan syariah.

Teori dalam penelitian ini membahas tentang lembaga keuangan yaitu perbankan syariah dengan berfokus menggali tentang *fee based income*, NPF dan Profitabilitas. Dijelaskan bahwa *fee based income* dianggap sebagai penambah sumber penghasilan bank dan NPF merupakan suatu permasalahan yang dimana keduanya dapat memberikan dampak baik dan buruk terhadap profitabilitas bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari publikasi annual report 14 bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Populasi dalam penelitian yaitu 14 bank umum syariah, dengan sampel bank umum syariah yang menampilkan laporan keuangan tahunan lengkap dan berjumlah 56 data.

Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial *fee based income* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,2076 (lebih dari $\alpha=0,05$). Sedangkan *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0158 artinya menunjukkan nilai lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0,05 ($0,015 < 0,05$). Secara simultan menyatakan bahwa *Fee Based Income* dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0315, dimana nilai yang lebih kecil dari 0,05 ($0,0315 < 0,05$). Tinjauan ekonomi Islam pada pengaruh FBI dan NPF terhadap profitabilitas adalah dalam Islam profitabilitas harus dijalankan dan diringi dengan ketentuan hukum syariah, karena pada dasarnya profit tidak hanya tentang keuntungan di dunia tetapi pada akhirat.

Kata kunci: Profitabilitas, Fee Based Income, NPF

ABSTRACT

This research is motivated by the declining level of profitability of Islamic commercial banks in 2020. By looking at the data that when ROA decreases, the NPF value increases and Fee Based Income goes up and down. So it can be said that Fee Based Income and NPF are important factors in influencing the profitability of a company, especially Islamic banking. Therefore, more in-depth research is needed on this issue.

The theory in this study discusses financial institutions, namely Islamic banking by focusing on exploring fee-based income, NPF and Profitability. The source of data used in this study is secondary data obtained from the publication of the annual reports of 14 Islamic commercial banks registered with the OJK. The population in this study are 14 Islamic commercial banks, with a sample of Islamic commercial banks that display complete annual financial reports and total 56 data.

The results showed that partially fee-based income had no significant effect on BUS profitability, indicated by a significance value of 0.2076 (more than $\alpha=0.05$). While Non-Performing Financing partially has a significant effect on the profitability of Islamic commercial banks, this is proven by a significance value of 0.0158 meaning that it shows a lower value than the significance level of 0.05 ($0.015 < 0.05$). Simultaneously states that Fee Based Income and Non Performing Financing have a significant effect, as evidenced by the probability value of 0.0315, where the value is smaller than 0.05 ($0.0315 < 0.05$). The review of Islamic economics on the influence of the FBI and NPF on profitability is that in Islam profitability must be carried out and accompanied by the provisions of sharia law, because basically profit is not only about profits in this world but in the hereafter. With the achievement of profitability in Islamic banks can be done by receiving a service fee. And always accompanied by an attitude of responsibility.

Keywords:; Profitabilitas, Fee Based Income, Non Performing Financing

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinar Anggraini
NPM : 1651020137
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 10 November 2021

Penulis,



Yulinar Anggraeni
1651020137



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020

Nama : Yulinar Anggraini
NPM : 1651020137
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI.
NIP. 198008012003121001

Zulaikah, M.E
NIP. 199104192019032014

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH *FEE BASED INCOME* DAN *NON PERFORMING FINANCE* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2020 ”** disusun oleh **Yulinar Anggraini, NPM : 1651020137**, Jurusan : **Perbankan Syariah**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Januari 2022.**

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. H. Nasruddin, M. Ag

(.....)

Sekretaris : Andika Saputra, M.M

(.....)

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI

(.....)

Penguji III : Zulaikah, M.E

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I.

NIP. 195808012003121001



MOTTO

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجَعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ع وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri”

Surah An-Nahl : 89



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Ahmad Sapri dan Ibu Herawati, yang kusayangi, kuhormati dan kubanggakan. Tiada henti memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan. Berkat pengorbanan dan jerih payah dan motivasi nya sampai terselesaikanya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakak ku tersayang Basir Efendi, S.kom dan Soni Sanjaya, S.E serta adik Hendri Apriadi yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Yulinar Angraini, dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 21 Juli 1998, anak ketiga dari pasangan Ayah Ahmad Sapri, dan Ibu Herawati. Pendidikan dimulai taman kanak-kanak TK Muslimin pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan di SDN 2 Bukit Kemuning dan selesai pada tahun 2010, SMPN 01 Bukit Kemuning selesai tahun 2013, SMAN 1 Bukit Kemuning selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 10 November 2021
Yang Membuat,

Yulinar Angraini
1651020137

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul : “Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020”

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk dan masukan secara langsung maupun tidak langsung, terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I,II, dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Zulaikah, M.E selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bandar Lampung, 10 November 2021
Penulis,

Yulinar Angraini
1651020137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUA	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGHANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Grand Theory	13
B. Lembaga Keuangan	14
1. Pengertian Lembaga Keuangan	14
2. Macam-macam	15
C. Bank Syariah	16
1. Pengertin Bank Syariah	16
2. Karakteristik Bank Syariah.....	17
3. Bank Umum Syariah	19
4. Ciri-ciri Bank Syariah.....	21
D. Fee Based Income.....	22
1. Pengertian Fee Based Income.....	22
2. Sumber-sumber Fee Based Income	24
3. Transaksi Jasa dalam Islam	26
4. Unsur-unsur Fee Based Income	31
E. Non Performing Finance.....	32
1. Pengertian Non Performing Finance.....	32

2. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	33
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	34
4. Dampak NPF	35
5. Upaya Penanganan NPF	36
E. Profitabilitas	37
1. Pengertian Profitabilitas	37
2. Profitabilitas dalam konsep Islam	40
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas	42
F. Kerangka Pemikiran	43
G. Hipotesis	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	47
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Devinisi Operasional Variabel	48
E. Teknik Analisis Data	49

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian hasil penelitian	55
1. Gambaran Singkat Objek Penelitian	55
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	58
3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	59
4. Hasil Analisis Regresi Panel.....	62
5. Hasil Pengujian Hipotesis	66
B. Analisis Data	69
1. Pengaruh FBI dan NPF terhadap ROA secara parsial	69
2. Pengaruh FBI dan NPF terhadap ROA simultan	73
3. Tinjauan Ekonomi Islam	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	33
Tabel 2.2	40
Tabel 3.1	49
Tabel 4.1	58
Tabel 4.2	59
Tabel 4.3	60
Tabel 4.4	61
Tabel 4.5	61
Tabel 4.6	62
Tabel 4.7	63
Tabel 4.8	64
Tabel 4.9	64
Tabel 4.10	66
Tabel 4.11	68
Tabel 4.12	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1..... 42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai penafsiran dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksud dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah “Pengaruh *Fee Based income* Dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017- 2020”. Maka penulis mencoba menguraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman tafsir oleh berbagai pihak. Ada beberapa istilah yang coba penulis uraikan, antara lain:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. *Fee Based Income*

Fee Based Income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.²

3. *Non Performing Finance*

Non Performing Finance adalah pembiayaan yang di kategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah).³

¹Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2010), 664.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), 129.

³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 359.

4. Profitabilitas

Profitabilitas menurut Munawir adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan/asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan (*operating asset*).⁴

5. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam.⁵

B. Latar Belakang

Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat berupa tabungan atau simpanan baik dalam bentuk tunai maupun benda dan mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau sejenisnya sesuai kebutuhan masyarakat. Ukuran kinerja bank pada umumnya dinilai dari sukses tidaknya manajemen dalam mengelola keuangan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Tujuan utama perusahaan perbankan ialah untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengukur keuntungan tersebut, diperlukan sebuah rasio sehingga dapat mencerminkan kondisi perusahaan.⁶

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan bank mendapatkan laba. Dalam mengukur rasio profitabilitas dapat menggunakan *Return On Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, *Return On Asset*, *Return On Sales Ratio*, dan lain sebagainya. Setiap rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas memiliki tujuan yang sama yaitu mengukur

⁴Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberti, 2007), 33.

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

⁶Febriyanti, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan" *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No.2, 2017. 67.

seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola dana untuk menghasilkan laba. *Asset* yang dimiliki perusahaan harus dapat di digunakan semaksimal mungkin agar perusahaan mampu memperoleh profit yang tinggi.⁷

Manajemen bertanggung jawab atas tingkat kesehatan bank, pengelolaan bank, dan kelangsungan hidup bank dengan harapan kinerja bank dalam pemerolehan profit tetap terjaga bahkan meningkat. Salah satu cara dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individu adalah penilaiin profit risiko, dimana parameter atau indikator yang digunakan adalah risiko kredit. Bila mana resiko kredit tidak diatasi dengan baik akan berpengaruh terhadap kinerja bank dalam pemerolehan laba. Tingkat Profitabilitas yang tinggi dalam perbankan dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah *Non Performing Finance* yaitu pembiayaan bermasalah.⁸

Non Performing Finance (NPF), merupakan kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. *Non Performing Finance* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang menjadi indikator bank dengan predikat bermasalah, sehingga dibutuhkan sebuah solusi agar tidak membahayakan perbankan. Dan selanjutnya dapat berpengaruh pada profitabilitas bank.⁹

Pendapatan utama khususnya pada perbankan syariah berasal dari bagi hasil. Selain itu, perbankan juga memperoleh laba dari *Fee Based Income*. *Fee Based Income* merupakan keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Sumber pendapatan dalam *Fee Based Income* yaitu transfer, inkaso, *letter of credit*, *safe deposit box*, credit card, dana pembayaran rekening titipan, garansi bank, dan jual beli atau perdagangan valuta asing. Pendapatan yang didapatkan

⁷Ika Wahyuni, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan" *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2019, 54.

⁸Sa'diyah Ilmatus, "Analisis Hubungan *Spread*, *Fee Based Income*, dan *Financing to Deposid* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

⁹Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2001),123.

melalui jasa akan berpengaruh juga terhadap profitabilitas yang didapatkan pada bank.¹⁰

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah
Periode 2017-2020

Rasio	2017	2018	2019	2020
ROA	0,63	1,28	1,73	1,88
NPF	4,76	3,26	3,23	3,46
Profitabilitas				

Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan rasio keuangan NPF dan ROA periode 2017-2020. Terlihat bahwa, ROA pada tahun 2017 dibawah 0,77% berdasarkan teori ini, menandakan tidak sehat. Pada tahun 2019-2020 Nilai ROA diatas 1,22% menandakan predikat yang sehat. Hal ini berdasarkan surat edaran BI No. 13/24/DPNP tahun 2011.¹¹

Pertanda semakin meningkatnya ROA di ikuti dengan menurunnya NPF. Artinya saat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan maka akan menambah profitabilitas pada bank umum syariah. NPF pada tahun 2017-2020 menunjukkan tidak ada rasio yang dibawah 2% namun tidak melebihi 5%, artinya berdasarkan surat edaran BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 menandakan predikat yang baik.

Namun pada fenomena lain yang di lansir dari repbulika.co.id menjelaskan Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2020 menurun. Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena banyak terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan signifikan nya pembiayaan UMKM dibank syariah di atas 50%, menunjukkan sangat rentan nya penurunan profitabilitas jika nasabah tidak mampu membayar.¹²

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), 32.

¹¹Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

¹²Republika.co.id di akses pada Kamis, 09 September 2021, Pkl. 08.24 WIB.

Permasalahan juga terjadi pada penurunan profitabilitas akibat kurangnya memperhatikan dan mengikuti perkembangan teknologi dalam hal *fee based income*. Dengan menurunnya laba dikarenakan pembiayaan bermasalah dan didukung dengan tidak meningkatnya *fee based income* dapat menurunkan nilai laba pada bank syariah ditunjukkan dengan nilai ROA yang semakin menurun yaitu 0,35% di BUKU 1 dan 0,89% di BUKU 2.¹³

Karena ROA merupakan suatu rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas pada suatu bank. Maka ROA dijadikan sebagai acuan dalam menilai seberapa keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba. Sehingga saat ROA meningkat maka profitabilitas yang dihasilkan meningkat juga, kemudian sebaliknya. Hal ini dapat dijadikan landasan para investor dan masyarakat dalam menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan profitabilitas.

Hasil penelitian Umaira menjelaskan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka akan mempengaruhi profitabilitas bank, menurunnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sebaliknya, jika NPF turun maka profitabilitas akan naik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti menjelaskan bahwa *Fee Based Income* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan, saat pendapatan jasa meningkat maka laba yang diperoleh akan bertambah.¹⁴

Sebagai lembaga keuangan syariah segala hal yang ada dalam bank akan selalu berkaitan dengan nilai Islam. Dalam hal ini dapat di dukung oleh surah At-Taubah Ayat 51:

¹³Kontan.co.id di akses pada Kamis, 09 September 2021, Pkl. 08.39.

¹⁴Umaira Arifa, "Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Persentase Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Muamalat Indonesia" Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh, Perbankan Syariah, 2008.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ^{١٥}

Artinya :*Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.*

Surat ini menjelaskan bahwa perusahaan yang akan berusaha dalam mempertahankan ataupun meningkatkan profitabilitasnya harus sesuai dengan prinsip Islam yang ada, dan segala sesuatu yang diperintahkan dan ditetapkan harus kita tanamkan dalam perbankan syariah. Tawakal yang dapat kita lakukan adalah dengan menjalankan segala kegiatan perbankan syariah guna meningkatkan profitabilitas namun dengan cara yang diajarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Ayat Alquran Al-Baqarah :280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٢٨٠}

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.¹⁶

Ayat alquran di atas menjelaskan tentang hutang piutang yaitu berkaitan dengan *non performing financing*. Didalam Islam di jelaskan bahwa seseorang yang memiliki kewajiban kepada orang lain, harus dapat menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun jika kita sedang dalam kesukaran pihak yang memberikan hutang harus mampu memberikan keringanan,

¹⁵Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.

¹⁶*Ibid*, 2008

seperti perpanjangan waktu pembayaran. Begitupun dalam perbankan syariah yang dalam menghadapi pembiayaan bermasalah memiliki tahapan-tahapan dalam meringankan nasabah, tetapi dengan keringanan yang diberikan tidak menutup kemungkinan nasabah sebaliknya semenna-mena atau malah kabur. Hal ini yang memicu menurunnya tingkat profitabilitas dan akan membuat kinerja perusahaan menurun dengan kerugian yang ditanggung.

Dari fenomena dan data di atas serta penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang pengaruh NPF dan FBI, maka penulis perlu mencari kebenaran berupa pembuktian dengan pembaruan periode terbaru dari hipotesis yang didapat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Fee Based income* Dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017- 2020”.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti bermaksud memfokuskan penelitian pada masalah:

1. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen yang di jadikan acuan yaitu *Fee Based Income* dan *Non Performing Financing*.
2. Pada variabel profitabilitas penulis menggunakan rasio *Return On Asset* dalam penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* Berpengaruh Secara Parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020?
2. Apakah *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* Berpengaruh Secara Simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020?

3. Bagaimana Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah ditinjau dalam Prespektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020 Secara Parsial.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020 Secara simultan.
3. Memahami Tinjauan Ekonomi Islam pada *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai *fee based income* dan *non performing finance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - b. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.
 - c. Bagi penelitian lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Jurnal Maulidya Himmah Annisa, “Pengaruh *Fee Based Income*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Bagi Hasil, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (periode 2012-2016)”. Hasil penelitian adalah Hasil regresi ditemukan variabel *fee based income*, SBIS, pembiayaan bagi hasil, dan DPK bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.¹⁷
2. Jurnal Yuniarti Anissya, “Pengaruh *Fee Based Income* dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) (study kasus perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2014)”. Hasil penelitian adalah *Fee based income* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, dimana semakin tinggi *fee based income* yang diperoleh, maka profitabilitas perusahaan pun ikut meningkat. Penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, dimana semakin tinggi penyaluran kredit maka pendapatan bunga yang diharapkan oleh perusahaan pun

¹⁷Maulidya Himmah Annisa, “*Pengaruh Fee Based Income*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” (Periode 2012-2016), (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

akan semakin tinggi, sehingga profitabilitas (ROA) yang di dapat juga akan ikut meningkat.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Umaira Arifa (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Persentase Return Bagi Hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* Pada Bank Muamalat Indonesia”. Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) yaitu persentase return bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* dan variabel independen (X) terdiri dari : X1 *Non Performing Financing*, X2 *Financing to Deposit Ratio*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan objek penelitian di Bank Muamalat dengan menggunakan data laporan keuangan bulanan perusahaan. Peneliti membahas tentang beberapa faktor internal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* jangka waktu 6 bulan pada Bank Muamalat periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2007.¹⁹
4. Jurnal oleh Utami Puji Lestari (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas Perbankan Berdasarkan *Non Performing Loan* dan *Fee Based Income*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan *Fee Based Income* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*.²⁰

¹⁸Yuniarti Anisyya, “*Pengaruh Fee Based Income dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014*” (Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2016).

¹⁹Umaira Arifa, “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Persentase Return Bagi Hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* Pada Bank Muamalat Indonesia” Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh, Perbankan Syariah, 2008.

²⁰Utami Puji Lestari, “Analisis Profitabilitas Perbankan Berdasarkan *Non Performing Loan* dan *Fee Based Income*” Jurnal Akuntansi Global, Vol.3 No.1 April 2019., 29.

5. Jurnal oleh Ridwan, Sugianto yang berjudul “*The Effect of TPF,NPF, and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiasif dengan objek penelitian Bank Umum Syariah periode 2010-2019. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee based income* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan NPF juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurunnya pendapatan pada *fee based income* akan mempengaruhi profitabilitas. Begitupun dengan kenaikan NPF menunjukkan penurunan Profitabilitas pada bank umum syariah.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk penelitian Maulida perbedaan terletak pada objek penelitian, dan tahun penelitian. Peneliti menggunakan periode terbaru 2017-2020. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti menggunakan objek perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, artinya objek yang digunakan bukan perbankan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Umaira perbedaan terdapat pada variabel Y, dalam penelitian Umaira variabel yang digunakan yaitu terhadap Bagi Hasil Deposito, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap profitabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Utami adalah pada tahun penelitian yaitu 2012-2017, dan penulis meneruskan 2017-2020. Perbedaan dengan penelitian Ridwan dan Sugianto menjelaskan pada penelitian menggunakan pendekatan dengan asosiasif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

²¹Ridwan, Sugianto, “*The Effect of TPF,NPF, and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable*” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 4, No.2 May 2021, 1776.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory*

1. *Commercial Loan Theory*

Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau *liquid* melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas.

Esensi *commercial loan theory* sebagai landasan dalam penelitian ini adalah bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan perjanjian yang telah disepakati.²² Hal ini sesuai dengan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau *financing* yang memang adalah salah satu kegiatan utama dari bank tersebut untuk mendapatkan laba. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas bank. Saat pembiayaan yang disalurkan berjalan sesuai dengan prosedur dan pembiayaan meningkat maka keuntungan yang akan diperoleh semakin banyak.

2. *Signaling Theory*

Menurut Brigham, *Signaling Theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk

²²Rummat, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.2 No.1, 2019.

penggunaan hutang dan membuat strategi dalam penjualan ataupun biaya dan jasa.²³

Kaitan dengan perbankan syariah dengan teori sinyal adalah saat perbankan syariah memiliki manajemen yang bagus dalam mengatur pembiayaan dan pemberian jasa maka perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan yang lebih meningkat. Dengan menunjukkan keuntungan yang banyak atau profitabilitas maka bank syariah akan lebih mudah dalam menarik para investor hingga selanjutnya profitabilitas akan terus meningkat.

B. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Istilah lembaga keuangan merupakan pandangan dari istilah bahasa inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.²⁴ Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penyaluran dana dan penghimpunan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²⁵ Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.²⁶

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi

²³Brighan. *Essentials of Financial Management. Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi II. Jakarta : Salemba Empat.2014.

²⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

²⁵Y. Sri Susilo,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.

²⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan syariah*, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 29.

keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.²⁷

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyediaan jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam system perbankan, sistem finansial dan sistem moneter. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.

2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

a. Bank Sentral

Bank sentral yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Contohnya: Bank Indonesia, *Bank Of China*, *Bank Of England*, dan *The Reserve Bank of India*.²⁸

b. Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Contohnya: BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Muamalat Indonesia.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.²⁹

²⁷Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 53.

²⁸Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 119.

²⁹Ibid, 32.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dan/maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Sumber dana bank syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu :³⁰

a. Modal

Sumber dana awal bank syariah adalah bersumber dari pihak pertama yang diserahkan para pemilik bank. Setiap akhir tahun, pemilik modal akan memperoleh bagian laba (dividen) dari hasil usaha bank.

b. Titipan

Secara umum ada dua macam *Wadi'ah* yakni *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

c. Investasi

Investasi bank syariah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana, dengan prinsip *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

2. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif

³⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008),194.

terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³¹

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain:

- a. Pelanggaran riba dalam berbagai bentuk
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh imbalan

³¹Muhammad Abdul Lathif, "Karakteristik *Islamic Banking* dalam Hukum Perbankan Indonesia" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No.1 Juni 2017, 7.

atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³²

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. Bukan riba
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. Tidak ada (*gharar*)
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan

3. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank umum syariah merupakan bank yang secara penuh beroperasi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum syariah dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil.³³ Bank Umum Syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya bank bebas bunga dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam membuat bank syariah menjadi salah satu bank yang mengalami kemajuan pesat.

Bagi hasil dalam bank syariah adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

- b. Fungsi dan Peran Bank Umum Syariah Fungsi dan peran bank umum Syariah adalah.
 - 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah

³²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009, 85.

³³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.1-6

- 2) Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.³⁴
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³⁵

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank syariah dan nasabahnya baik sebagai dari investor maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur-kreditur.

c. Tujuan Bank Umum Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah :³⁶

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya Muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung tipuan.

³⁴Prabasanti Fransiska Cicylia, “Analisis gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Fee Based Income”. (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014).

³⁵Prabasanti Fransiska Cicylia, “Analisis gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Fee Based Income”. (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014).

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
 - 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
 - 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
 - 5) Untuk menjaga kesetabilan ekonomi dan moneter.
 - 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap ban Non-Syariah.³⁷
4. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebersamaan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena

³⁷Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia2012), 45.

³⁸Ahmad Sobiri, "Perbakan Syariah di Indonesia" *Jurnal Universum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, 101.

pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai hanya Allah semata.

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mengawasi oprasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

D. *Fee Based Income*

1. Pengertian *Fee Based Income*

Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dan dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa yang ditawarkan, maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan pada satu bank saja.

Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatan juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang sesuai dengan penanamannya. Hal ini perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income* (pendapatan

non bunga).³⁹ *Fee Based Income* adalah keuntungan yang di dapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Istilah *fee based income* menurut perbankan syariah adalah ujarah (upah). Ujarah terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisiensikan aktifitas ekonomi masyarakat.⁴⁰ Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia.

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur DSN-MUI :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based income* adalah:
 - 1) Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
 - 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
 - 3) Dalam hal LKS (Lembaga keuangan Syariah) menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
 - 4) Dalam pembiayaan multi jasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya ujarah atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSM- MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah. Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur Bank Indonesia:

³⁹Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UUP STIMIK YKPN, 2006), 50.

⁴⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 32.

- 1) Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/14 November 2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya: Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Besarnya jasa atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase.
- 2) Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan oprasional lainnya antara lain terdiri dari : Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan, Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya. Dan pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing⁴¹
 Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana adalah melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa pendukung ini diberikan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dan akhirnya bank mendapatkan *fee based income* dari hasil memberikan jasa bank.

2. Sumber-sumber *Fee Based Income*

Ada beberapa contoh jasa perbankan yang menghasilkan pendapatan bunga atau *fee based income* yaitu:

- a. Transfer adalah jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima ditempat lain.

⁴¹Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003* Bagian VII (Jakarta: IAI, 2003), 201.

- b. Inkaso adalah jasa-jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagih pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang. Sebagai imbalan atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau *fee* tertentu kepada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam perbankan disebut dengan biaya inkaso.
- c. *Letter of Credit* atau L/C adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi internasional. Penerbitan L/C bagi bank merupakan sumber *fee based income* yang cukup potensial karena dari penerbitan tersebut bank mendapat komisi yang nilainya 0,5 % dari jumlah L/C.
- d. *Safe deposit box* adalah jasa yang diberikan bank dalam penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. Atas pemberian jasa-jasa tersebut bank memperoleh *fee* dari biaya penyewaan *safe deposit box* menurut ukuran dan jangka waktu penyewaannya. Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposit, sertifikat rumah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya.
- e. Rekening titipan adalah pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu, biasanya giro milik perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank.
- f. Garansi bank adalah suatu jaminan yang di berikan bank yang menyatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Untuk melakukan transaksi valuta asing, bank harus mempunyai rekening giro pada bank korespondensi diluar negeri dan dalam pelaksanaannya transaksi jual beli valuta

asing dilakukan melalui dua cara yaitu secara tunai dan secara berjangka.

- a. *Commercial paper* adalah promes yang tidak disertai dengan jaminan (*unsecured promissory notes*) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang.
- b. Bank card merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (mengambil uang tunai) di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*). ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.⁴²

3. Transaksi Jasa dalam Islam

Transaksi jasa dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. *Wakalah*

Merupakan tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dalam tindakan yang tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain:

- 1) *Wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- 2) *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

⁴²Vivi Indah, “Pengaruh *Interest Based Income* dan *Fee Based Income* Terhadap *Return On Asset* pada Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol.5 No. 1, Mei 2019, 26.

- 3) *Wakalah al-ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*.

Dasar hukumnya terdapat pada Q.S. Yusuf : 55 yang berbunyi

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ^{٤٣}

Artinya Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Tafsir surat Al-quran Yusuf ayat 55 menjelaskan bahwa "*Khozaa 'in*" berarti penjaga yang dimaksud adalah penjaga makanan dan harta, jika dalam bahasa Indonesia adalah bendahara. Karena arti kata bendahara adalah pemegang harta benda (kekayaan) negara atau raja.⁴⁴ Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam Islam mewakili sesuatu pada orang lain yang dipercaya adalah baik hukum nya dalam Islam. Suatu kepercayaan itupun dapat di aplikasikan dalam kehidupan kita berekonomi di dunia perbankan syariah.

b. Kafalah

Kafalah adalah tindakan penggabungan tanggung orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. Ada tiga jenis kafalah yaitu:

- 1) *Kafalah bi al-nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin.
- 2) *Kafalah bi al-mal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan

⁴³Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.

⁴⁴M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir :Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran. Jakarta:Rajagrafindo, 2013. 93

dapat berbentuk jaminan uang muka atau jaminan pembayaran.

- 3) *Kafalah mu'allaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek atau jaminan penawaran.

Dalam hukum nya terdapat pada surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ هِمْ حَمْلُ بَعِيرٍ

وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*⁴⁵

Tafsir Quraish Shihab, menjelaskan para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta". Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini".⁴⁶ Dalam tafsir ini telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian dapat dijalankan dengan memberikan kesepakatan jaminan. Hal ini juga dapat diterapkan dalam perbankan syariah yang dalam melakukan suatu perjanjian akad dapat memberikan jaminan. Agar suatu perjanjian dapat mudah di lakukan dengan suatu kepercayaan.

c. *Rahn*

Rahn yaitu menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang; dengan

⁴⁵Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.

⁴⁶*Ibid*, 113.

adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat Akad ini juga dapat menjadi produksi tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.⁴⁷

Dasar hukum nya terdapat pada surah Al-Baqarah: 283 yang berbunyi

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴⁸.

Menurut tafsir Quraish Shihab pada ayat alquran di atas adalah jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa

⁴⁷Priyatmoko, "Pengaruh Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Non Bunga (Fee Based Income) Terhadap Kinerja Keuangan (Return On Asset)." *Jurnal Ilmiah*, Mahasiswa FEBI Universitas Brawijaya.

⁴⁸Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.

barang. Saat seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkan saat diminta.⁴⁹ Hal ini juga dapat kita terapkan dalam dunia perbankan syariah dimana nasabah memberikan amanat untuk menjaga barangnya yang dijadikan jaminan untuk diberikan pada bank. Dan bank akan mengembalikan saat kewajiban nasabah telah selesai.

d. *Qardh*

Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*malmisli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁵⁰ Dasar hukumnya terdapat pada HR Ibnu Majah dan Ibn Hibban, yang berbunyi:

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda:” Tidak ada seseorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lainnya dua kali kecuali seperti sedekah satu kali”.

e. *Hawalah*

Hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal’alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang). Menurut mazhab Hanafy ada dua jenis *hawalah*, yaitu:

- 1) *Hawalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengkaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab selain Hanafy, kalau *muhil’alaih* tidak punya hutang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak, yaitu *da’in*, *madin*, dan *muhil’alaih*.

⁴⁹Quraish Shihab, Kaidah Tafsir :Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam..... 137.

⁵⁰Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta : Alvabet Ekonomi, (2002),53.

- 2) *Hawalah muqayyadah*: seseorang memindahkan hutang dan mengkaitkan dengan piutang yang ada padanya. Ini hawalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.⁵¹

Dasar hukumnya terdapat pada HR Jama'ah, yang berbunyi :

"Akan diampunin orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya".

f. *Sharf*

Al-Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau al-Sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Dasar hukumnya terdapat pada HR Bukhari, yang berbunyi :

"Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Jualah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian". (H.R Bukhari)

g. *Ijarah*

Ijarah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama.⁵² Dasar hukumnya terdapat pada HR Ibnu Majah, yang berbunyi:

"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganyasebelum keringatnya kering".

4. Unsur-unsur *Fee Based Income*

a. Pendapatan provisi dan komisi

Komisi adalah imbalan yang diperhitungkan atau diterima atas pemberian jasa tertentu dalam pelaksanaan transaksi, sedangkan provisi adalah imbalan yang

⁵¹Ibid, 29.

⁵²Harun Santoso, "Analisis Pembiayaan pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2 Juli 2015, 76.

diperhitungkan bank sehubungan dengan jasa yang diberikan untuk pelaksanaan suatu transaksi.

b. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing

Pendapatan yang timbul dari transaksi valas lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.

c. Pendapatan Oprasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada prakteknya dalam penyaluran pembiayaan fee administrasi yang besarnya disepakati antara bank dan pemilik dana. Pendapatan fee administrasi menjadi milik bank syariah, karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan unsur distribusi bagi hasil. Pendapatan operasional lainnya juga diperoleh bank syariah dari kegiatan memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lainnya yang berbasis imbalan seperti pendapatan inkaso, transfer, L/C, dan fee lainnya yang berbasis imbalan.⁵³

E. *Non Performing Finance*

1. Pengertian

Pembiayaan atau kredit bermasalah disebut juga *Non Performing Finance* pada bank Syari'ah atau *Non Performing Loan* di bank konvensional menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan mengalami risiko

⁵³Ascarya, *Akad dan Produk Syariah h*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007,78.

kegagalan.⁵⁴ Matriks Kriteria Penilaian Rasio NPF berdasarkan SE-BI No.9/24/DPbs Tahun 2016.⁵⁵

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Penilaian NPF

Sangat Baik	<2%
Baik	2%-5%
Cukup Baik	5%-8%
Kurang Baik	8%-12%
Sangat Kurang	>12%

Rasio Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

2. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Kelancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Lancar atau kolektabilitas 1
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau kolektabilitas 3
- d. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4

⁵⁴Maidalena, "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah" *Jurnal Human Falah*, Vol.1 No. 1 Januari 2014. 67.

⁵⁵Permata Yessi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2015), 29.

e. Macet atau kolektabilitas 5

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan kondisi lingkungan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Faktor Internal

1) Petugas Pembiayaan

a) Kejujuran

Dalam merekrut karyawan dalam sebuah bank harus memiliki kriteria yang jujur ditunjang dengan rajin beribadah. Karena dengan beribadah dapat membentuk seorang karyawan dalam sifat jujur.

b) Pengetahuan

Pengetahuan tentang manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

c) Sikap

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak proporsional.

d) Keterampilan

Dalam hal ini pegawai yang tidak memiliki keterampilan dalam berpikir cerdas akan salah dalam menganalisis pembiayaan sehingga nantinya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

e) Sistem Operasional dan Prosedur

Kurang tertatanya organisasi khusus pada kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini akan menyebabkan karyawan yang bekerja akan

⁵⁶Iwan Faysial, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang" Thesis, UIN Wali Songo, Semarang, 2015, hlm.14-18.

merasa jenuh sehingga berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang sehingga tidak dapat mencapai target.

b. Faktor Eksternal

1) Anggota Penerimaan Pembiayaan

a) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang sulit adalah menilai karakter seseorang. Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif.

b) *Side Streaming* Penggunaan Dana

Terkadang nasabah mengajukan pembiayaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan orang lain. Sehingga saat orang lain tersebut tidak dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran.

c) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Nasabah yang semakin meningkatkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya.

d) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada bank lebih disebabkan kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan nasabah.

2) Kondisi Lingkungan

Pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, demonstrasi, dan kendala musim.

4. Dampak *Non Performing Financing*

Sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, bank mengandalkan pembiayaan sebagai sumber pemasukan dalam membiayai operasionalnya. Dana

yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang berasal dari nasabah (surplus dana). Sehingga terdapat tanggung jawab bagi bank untuk mengembalikan dana tersebut kembali. Apabila *Non Performing Financing* pada bank tinggi maka akan berdampak pada tingkat kesehatan bank dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah pada bank tersebut. Adapun dampak lain bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *Income* dari pembiayaan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
- b. Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif.
- d. *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan.

Jadi dampak *Non Performing Financing* yang akan terjadi pada bank apabila tingkat NPF tinggi maka hilang kepercayaan nasabah, berkurang *income*, semakin besar rasio kualitas produkfit, semakin besarnya penyisihan untuk cadangan aktiva produksi dan penurunan pada ROA.

5. Upaya Penanganan *Non Performing Financing*

Dalam rangka untuk mengurangi terjadinya *Non Performing Financing* bank bisa melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Hal ini terdapat dalam PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal berlaku di perbankan. Serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia degan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

F. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.⁵⁷ Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

⁵⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008),196.

Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktifitas yang tidak bernilai tambah.⁵⁸ Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang:

- a. Kemampuan memperoleh laba bruto
- b. Cara manajemen mendanai investasinya; dan
- c. Pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan.

Pengertian lain menyebutkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dari neraca dan laba rugi yang disajikan perusahaan. Rasio tersebut terdiri dari rasio margin laba kotor (*gross margin rasio*), rasio margin laba bersih (*net margin rasio*), ROI (*Return on Investment*), dan laba per saham (*earning per share*). Rasio Profit terdiri dari :⁵⁹

- a. Margin Laba (*Profit Margin*)

Angka ini menunjukkan beberapa persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio semakin baik, karena dianggap

⁵⁸Darsono, *manajemen keuangan pendekatan praktis kajian pengambilan keputusan bisnis berbasis analisis keuangan*, (Jakarta: Penerbit DIANDIT Media, 2006), 55.

⁵⁹Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bankdung : ALFABETA, cv, 2013), 135.

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

b. ROI

Rasio ini menunjukkan beberapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini maka semakin baik.

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut :

- 1) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- 2) Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- 3) Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- 4) Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak internal untuk menyusun target, *budget*, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.⁶⁰

Dari pemaparan diatas, profitabilitas merupakan cermin dari kesuksesan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai alat evaluasi, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keberlangsungan suatu perusahaan bisa tetap terjaga.

⁶⁰Rosdian Widiawarti, "Pengaruh ROA, NPM, dan EPS terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Emba*, Vol. 4 No.

Analisis profitabilitas yang relevan digunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA. Alasan penggunaan ROA dikarenakan BI (Bank Indonesia) sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling objektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan. ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah. Adapun standar *Return On Assets* (ROA) untuk perbankan syariah menurut surat edaran BI No. 9/24/DPbs tahun 2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI

Tingkat ROA	Predikat
Diatas 1,22 %	Sehat
0,99%-1,22%	Cukup Sehat
0,77%-0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber: PBI BI, No. 14/18/PBI/2012

Dalam penelitian ini, penulis hanya menguji tentang ROA Perusahaan. Analisis ROA atau sering diterjemahkann ke dalam bahasan Indonesia Rentabilitas. Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa yang akan datang.

2. Profitabilitas dalam Konsep Islam

Profitabilitas di dalam konsep Islam berarti mekanisme yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam rangka

memperoleh keuntungan. Ayat yang mengatur tentang bagaimana hukum yang mengatur konsep perniagaan di dalam islam. Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan profitabilitas yaitu surah An-Nisa :⁶¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶²

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan usaha dengan tidak menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Surat tersebut menjelaskan bagaimana cara kita melakukan usaha dengan cara melakukan perniagaan yang telah diatur dengan ketentuan Islam. Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan beberapa aturan tentang profitabilitas dalam konsep Islam :

- a. Adanya harta atau uang yang dikhususkan untuk perdagangan
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutaranya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya

⁶¹ *Ibid*, 92

⁶² Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2008.

d. Selamatkan modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.⁶³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang merupakan tujuan berdirinya suatu perusahaan. Keuntungan yang didapat dipergunakan untuk menambah modal. Pada perbankan, keuntungan yang didapat merupakan tolak ukur dalam menilai kinerja bank tersebut.

Berikut ini beberapa aturan tentang profit dalam konsep Islam :

- a. Adanya harta atau uang yang dikhususkan untuk perdagangan
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber- sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutaranya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya.
- e. Jumlah modal
- f. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah
- g. Perpencaran bunga bank
- h. Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid
- i. Efisiensi dalam menekan biaya oprasi.⁶⁴

Dari faktor-faktor bank syariah dalam tujuannya adalah mengoptimalkan laba, menjamin tersedianya likuiditas yang cukup dan meminimalkan resiko, bank syariah menggunakan sistem *Profit and Loss Sharing* yang menjadi landasan


⁶³Mahmoedi, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004) h.20

⁶⁴Rina Aprilia, “Pengaruh Profitabilitas terhadap Non Performing Finance” *Jurnal Ekonomika*, Vol.2 No.1 Juni 2018, 98.

operasionalnya. Setiap aktivitas bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana bank tercantum dalam laporan keuangan. Dimana proses pencatatan laporan keuangan harus dilakukan dengan benar sehingga informatif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁶⁵



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan:

———— = Secara Parsial

- - - - - = Secara Simultan

⁶⁵Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan ilmu sosial lainnya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),55.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan tentang hubungan *Fee Based Income* (X1) dan *Non Performing Finance* (X2) terhadap profitabilitas secara parsial maupun secara simultan. Mengingat profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank dalam menunjukkan laba yang diperoleh. Untuk melihat pengaruh pada profitabilitas Bank Umum Syariah peneliti mengaitkan dengan *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance*. Dan melihat hasil dari penelitian berdasarkan prespektif ekonomi Islam.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya.⁶⁶ Dengan hipotesis penelitian lebih jelas arah pengujianya. Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan.⁶⁷

Dalam penelitian ini diajukan 3 Hipotesis, yaitu sebagai berikut:

H1 : *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* Secara Parsial Berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas BUS Periode 2017-2020.

H0 : *Fee Based Income* dan *Non Performing Finance* Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas BUS Periode 2017-2020

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti menunjukkan bahwa *fee based income* dan *Non Performing Finance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Umaira juga menjelaskan bahwa *fee based income* dan *Non Performing Finance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

⁶⁶Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia,2006),.89.

⁶⁷Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan imu sosiallainya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),55.

H2 : *Fee Based Income* Dan *Non Performing Financing* Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bus Periode 2017-2020

H0 : *Fee Based Income* Dan *Non Performing Financing* Secara Simultan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bus Periode 2017-2020.

Hal ini didukung oleh penelitian Utami Puji Lestari dan Ridwan Gunawan yang menjelaskan bahwa *Fee Based income* dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Muhammad, “Karakteristik *Islamic Banking* dalam Hukum Perbankan Indonesia” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No.1 Juni 2017.
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.
- Anissya Yuniarti, “Pengaruh *Fee Based Income* dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”, Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2016.
- Annisa Maulidya Himmah, “Pengaruh *Fee Based Income*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” (Periode 2012-2016), skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Aprilia Rina, “Pengaruh Profitabilitas terhadap *Non Performing Finance*” *Jurnal Ekonomika*, Vol.2 No.1 Juni 2018.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alfabet Ekonomi, 2002.
- Budisantoso Totok, Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan Eviews 21* , Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Fahmi Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung : ALFABETA, cv, 2013.

Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.

Ilmatus Sa'diyah, "Analisis Hubungan *Spread, Fee Based Income*, dan *Financing to Deposid* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Kontan.co.id di akses pada Kamis, 09 September 2021, Pkl. 08.39.

Martono Nanang, *Metode kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder edisi revisi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberti, 2007.

Puji Lestari Utami, "Analisis Profitabilitas Perbankan Berdasarkan *Non Performing Loan* dan *Fee Based Income*" *Jurnal Akuntansi Global*, Vol.3 No.1 April 2019.

Priyatno Duwi, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan Eviews 21* , Yogyakarta: ANDI, 2018.

Republika.co.id di akses pada Kamis, 09 September 2021, Pkl. 08.24 WIB.

Ridwan, Sugianto, "The Effect of TPF, NPF, and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable" *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 4, No.2 May 2021.

Rivai Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sinambela Lijan Poltak, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan ilmu sosiallainya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan syariah*, Cet.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI, 2011.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Supranto, *Metode Penelitian Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sugianto, Ridwan, "The Effect of TPF, NPF, and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable" *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 4, No.2 May 2021.

Susilo Y. Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UUP STIMIK YKPN, 2006.

Widiawarti, Rosdian, "Pengaruh ROA, NPM, dan EPS terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Emba*, Vol. 4 No. 2

